



**PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut: (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (v) Pokok Pikiran, (vi) Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan, (vii) Ruang Lingkup Materi dan (viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparan, dan melibatkan masyarakat dan para stakeholder sehingga ke depannya akan menjadi masukan pada pelaksanaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika maupun penjelasan ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Kendal, 18 Juni 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

MARDI EDI SUSTIO, SE.Par, M.Par

Pembina Tingkat I

NIP. 196709171991031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	6
BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait	8
B. Landasan filosofis, Sosiologis dan Yuridis	9
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	13
B. Ruang Lingkup Materi.....	13
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	15
B. Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN : Rancangan Peraturan Bupati Kendal	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusional terkait pengelolaan keuangan negara diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara yakni Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Bab VIII Hal Keuangan UUD NKRI 1945 tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara lebih spesifik pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan terkait pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa tugas kepala daerah yaitu

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Kendal atas APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. **Menyajikan secara lebih terperinci kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan pembiayaan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilakukan identifikasi masalah perlunya penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Kendal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Daerah bersama DPRD. Setelah persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Kendal.
2. Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang tersedia.
3. Menyajikan informasi laporan kinerja realisasi anggaran Tahun 2025 secara terperinci pada tiap-tiap SKPD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan pembiayaan yang berguna sebagai bahan pertimbangan untuk pengalokasian sumber daya yang tersedia pada masing-masing SKPD demi terlaksananya program dan kegiatan yang mendukung pembangunan di Kabupaten Kendal.
4. Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di Kabupaten Kendal.
5. Merumuskan dan memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 242);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 29);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 30);
 12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/2105/Keuda tanggal 21 April 2026, hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Mengacu pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah Kabupaten/Kota. Pedoman penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur lebih lanjut dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.1/2105/Keuda tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.

Pokok pikiran dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berisikan batang tubuh dan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Bab VIII Hal Keuangan UUD NKRI 1945 tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin penuh bahwa semua kekayaan yang didapatkan dari kandungan bumi, air dan kekayaan alam akan digunakan untuk kemakmuran rakyat yang ditampung dan disusun dalam APBN, yang kemudian disalurkan lewat APBD.

Filosofi pembentukan Peraturan Bupati ini terkait dan tidak dapat terlepas dari tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, sebagai akuntabilitas bahwa semua kekayaan yang didapatkan dari kandungan bumi, air dan kekayaan alam telah digunakan untuk kemakmuran rakyat untuk pencapaian tujuan pemerintah Negara Indonesia, yang antara lain *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial* sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tentu membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka mustahil tujuan bernegara tersebut dapat tercapai dengan baik pula.

2. Landasan Sosiologis

Pemerintah Kabupaten Kendal pada dasarnya tertib dalam administrasi segala jenis pelaporan keuangan. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal selama 2016-2025 diberikan

penilaian oleh BPK dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” atau WTP. Meski demikian, masih terdapat catatan adanya kelemahan dan permasalahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan.

Landasan sosiologis menjelaskan peraturan dianggap sebagai suatu peraturan yang efektif apabila tidak melupakan bagaimana kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sehingga dalam kajian ini realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat).

Seiring dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan daerah baik Pemerintahan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membuat suatu kebijakan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja yang menjadi landasan sosiologis adalah dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang digunakan sebagai dasar dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 30).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan
Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 secara lebih terperinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
2. Jangkauan dan arah Pengaturan
Jangkauan pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi: Pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Stakeholder, dan masyarakat.
3. Arah Pengaturan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun berikutnya pada Pemerintah Kabupaten Kendal.

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Adapun ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimaksud terdiri dari 5 (lima) pasal, dengan ringkasan sebagai berikut:

- Pasal 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Pasal 2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
- Pasal 3 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran;
- Pasal 4 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Pasal 5 : Ketentuan mulai berlakunya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB IV
PENUTUP


A. Simpulan

1. Penyusunan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Kendal secara terperinci Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Penetapan Peraturan Bupati Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memberikan dasar bagi penyesuaian anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada tiap-tiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Pembentukan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 pada SKPD-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka harus segera ditetapkan agar dapat segera menjadi pedoman untuk penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah di pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kendal, 18 Juni 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal


MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par
Pembina Tingkat I

NIP. 196709171991031008

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang *Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang *Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025* (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025* (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 30)